

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zaman dulu, ketika kehidupan masyarakat masih sederhana, setiap pelanggaran hukum dapat diselesaikan pada saat itu juga. Setiap pemimpin formal yang juga biasa bertindak sebagai hakim, dapat menyelesaikan konflik segera setelah perbuatan dilakukan, sehingga tidak diperlukan tempat untuk menahan para pelanggar hukum untuk menunggu pelaksanaan hukuman. Seiring semakin kompleksnya kehidupan masyarakat, fungsi tempat penahanan bagi pelanggar hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan, karena para hakim membutuhkan waktu untuk memutuskan suatu perkara sambil menunggu suatu putusan, para pelanggar hukum ditempatkan dalam suatu bangunan.<sup>1</sup>

Pada awalnya, jenis hukuman masih bersifat pidana fisik, misalnya pidana cambuk, potong tangan dan bahkan pidana mati (pemenggalan kepala) atau gantung. Namun lahirnya pidana hilang kemerdekaan, hukuman berubah menjadi pidana penjara selama waktu yang ditentukan oleh hakim. Seiring dengan itu, eksistensi bangunan tempat penahanan sementara semakin diperlukan, apalagi dengan adanya pidana hilang kemerdekaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> David J. Cooke, Pamela J. Baldwin dan Jaqueline Howison, *Menyikap Dunia Gelap Penjara* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 3.

<sup>2</sup> *Ibid.* hal 4.

Adapun pidana penjara dikenakan bagi pelanggar hukum yang diputus oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelanggar hukum itu telah hilang kemerdekaan bergerak karena telah dibatasi oleh dinding tembok dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian pengertian dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

Tempat dilaksanakannya pidana penjara yang menampung, merawat, dan memberikan kegiatan pembinaan (pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian)<sup>3</sup>

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan ketrampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Lembaga Pemasyarakatan mengacu kepada konsep pemasyarakatan yang diatur dalam penjelasan Pasal 1 butir 2 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu :

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Adanya sistem pemasyarakatan sebagai suatu konsep pembinaan terhadap narapidana dan tahanan, dicetuskan oleh Sahardjo pada tanggal 05

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>4</sup> Adi Sudjatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004, hal 18

Juli 1963, Beliau menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan telah mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan kembali ke masyarakat lagi. Tidak berhak membuat seseorang akan lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ada di Lembaga Pemasyarakatan. Jadi dengan penjelasan diatas bahwa sistem pemasyarakatan merupakan upaya pembinaan bagi narapidana dan tahanan, agar menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta bertobat tidak akan melanggar hukum lagi.

Pelaksanaan konsepsi pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sering ditemui berbagai masalah, misalnya dengan munculnya kasus-kasus melarikan diri, perkelahian sesama narapidana, bunuh diri di dalam kamar hunian, pemerasan dan sebagainya. Hal itu tergambar dari munculnya berbagai kasus yang sempat dipublikasikan di media massa antara lain: perkelahian antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, hal ini dipicu oleh adanya selisih paham antar penghuni lapas .<sup>5</sup> Kasus lainnya yakni kaburnya 7 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya pada hari Jumat tanggal 18 November 2010 melalui galian terowongan .<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam skripsi ini dibahas tentang “Penanganan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya”.

<sup>5</sup> <http://www.pesatnews.com>, *Perkelahian di Lapas Palu*, diakses tanggal 28 April 2010

<sup>6</sup> <http://www.indosiar.com>, *Napi yang kabur di LP Klas I Surabaya*, diakses tanggal 1 Desember 2010

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya?
2. Bagaimanakah penanganan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya?

## C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian disini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penanganan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan nilai dan hasil yang berguna bagi semua pihak yang terkait, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan/kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya Penologi.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Perundang-undangan nasional khususnya yang berhubungan dengan masalah penanganan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Agar dapat memberikan masukan bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab dalam menangani narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis memberikan gambaran awal tentang penulisan yang dilakukan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan yang dipergunakan dalam penulisan ini, dan

yang terakhir adalah sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penulisan ini secara garis besar.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran, kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dan tinjauan umum tentang keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini meliputi, jenis penelitian, metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis.

## BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya
2. Penanganan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya

## BAB V : PENUTUP

Pada bagian akhir dari penulisan ini, berisi tentang kesimpulan dari hasil penulisan dan saran-saran terhadap beberapa kekurangan yang menurut penulis perlu diperbaiki, yang penulis temukan selama penulisan.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana berdasarkan Sistem Pemasyarakatan

Sebagai negara yang sudah merdeka dan juga sebagai negara hukum, narapidana harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah dalam rangka mengembalikan mereka kedalam masyarakat sebagai warga negara yang baik. Dengan dasar membela dan mempertahankan hak asasi manusia pada suatu negara hukum maka oleh Sahardjo dikemukakan suatu gagasan “Pemasyarakatan” sebagai tujuan dari pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaannya. Negara membimbing terpidana dengan bertobat, mendidik sehingga ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna.<sup>7</sup>

Di dalam sistem pemasyarakatan, terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seseorang narapidana atau anak didik masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Pemikiran-pemikiran baru mengenai pembinaan yang tidak lagi mengenai penjeraan tapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi sosial warga binaan, maka Pemasyarakatan melahirkan suatu pembinaan yang dikenal dan dinamakan Sistem Pemasyarakatan. Adapun yang dimaksud

<sup>7</sup> Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal 1

dengan Sistem Pemasyarakatan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995

Pasal (1) Ayat (2) adalah :

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sahardjo dalam Harsono juga mengemukakan sepuluh prinsip yang harus diperhatikan dalam membina dan membimbing narapidana yaitu:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.
3. Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan Lembaga Pemasyarakatan atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu adalah penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>8</sup>

Sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana itu sangat berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana, karena 10 prinsip pembinaan dan bimbingan serta sistem pembinaan narapidana merupakan dasar pemikiran dan patokan bagi petugas dalam hal pola pembinaan terhadap narapidana.

Pembinaan narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana kearah yang lebih baik dalam perubahan berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku.

Pembinaan narapidana merupakan tujuan dari sistem pemasyarakatan. Pembinaan tidak dapat terlepas dari narapidana dan narapidana tidak terlepas dari pembinaan.

Sistem pemasyarakatan itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman

Menurut penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Selain itu, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hal 2

2. Persamaan perlakuan dan Pelayanan  
Menurut penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
3. Pendidikan dan Pembimbingan  
Proses pendidikan dan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, seperti penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia  
Penghormatan harkat dan martabat manusia dimaksudkan bahwa sebagai orang yang tersesat, warga binaa pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
5. Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan  
Warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk jangka waktu tertentu, sehingga Negara memiliki kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di lapas, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak untuk memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olahraga dan rekreasi.
6. Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-Orang Tertentu  
Meskipun warga binaan pemasyarakatan berada di lapas, harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari mayarakat, seperti berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas, serta kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.<sup>9</sup>

Pembinaan yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.

Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah yang positif, yang mampu merubah

---

<sup>9</sup> Panjaitan, Irwan, Petrus dan Simorangkir, Pandapotan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 38

seseorang menjadi lebih produktif, lebih baik dari sebelum seseorang menjalani pidana. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai nampak sejak tahun 1964, setelah Dr. Sahardjo mengemukakan dalam konferensi Kependidikan di Lembang, Bandung bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera, tetapi dibina untuk dimasyarakatkan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. Kp 10. 13/3/1/tanggal 8 Februari 1965, telah ditetapkan pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan melalui empat tahap yaitu:

#### 1. Tahap Pertama

Terhadap setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang dirinya, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (maksimum security).

#### 2. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah mencapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan medium security.

### 3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalankan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

- a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (setengah dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security.
- b. Pada tahap ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap ini Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum security.

### 4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbing adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Karena belum ditemukan juga akan proses pembinaan yang tepat dalam Sistem Pemasyarakatan, maka keluarlah Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagai manifestasi dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan dalam :

#### a. Pasal 7, Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan

- (2) Tahap Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
  - a. tahap awal;
  - b. tahap lanjutan; dan
  - c. tahap akhir.
- b. Pasal 9, Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999
  - (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2) huruf a Narapidana sampai dengan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari masa pidana.
  - (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2) huruf b meliputi :
    - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana; dan
    - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana
  - (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.
- c. Pasal 10, Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999
  - (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
    - a. Masa penagamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan
    - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
    - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan
    - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal
  - (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
    - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan
    - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
    - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan
    - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi
  - (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
    - a. Perencanaan program integrasi
    - b. Pelaksanaan program integrasi, dan
    - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir
  - (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (2) (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasysarakatan.
  - (5) Dalam sidang Tim Pengamat Pemasysarakatan Kepala LAPAS wajib melaporkan hasil litmas.

- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (2) (3) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri.<sup>10</sup>

Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:
  - a. Pembinaan Kesadaran beragama.
  - b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.
  - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
  - d. Pembinaan kesadaran hukum.
  - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
  - a. Ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
  - b. Ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
  - c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
  - d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industry atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.<sup>11</sup>

Setelah mengetahui secara singkat tentang pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, maka dapat dikatakan pada prinsipnya, Narapidana tersebut juga merupakan manusia biasa yang juga mempunyai kekhilafan dan kekurangan pada waktu berbuat suatu tindak pidana atau kejahatan, akan tetapi juga mempunyai potensi yang positif untuk dapat dikembangkan menjadi hal-hal yang berguna bagi dirinya,

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999, Tentang pembinaan warga binaan pemasyarakatan

<sup>11</sup> Adi Sudjatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta:

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004, hal 18

keluarga, masyarakat dan bahkan Negara. Dengan melakukan pembinaan atau menggali potensi yang positif dalam diri seorang Narapidana, maka diharapkan dapat merubahnya untuk menjadi seseorang yang lebih produktif untuk berkarya dalam hal-hal yang positif setelah Narapidana tersebut selesai menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak mengulangi perbuatan yang buruk di kemudian hari.

## **B. Tinjauan Umum tentang Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan**

Harus diakui, narapidana sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Dengan pidana yang dijalani narapidana itu, bukan berarti hak-haknya dicabut, Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia.

Sebagai Negara hukum hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum.

Disamping hak-hak narapidana juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 15 yaitu:

1. Setiap narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya misalnya untuk agama islam dilakukan sholat berjamaah, tadarus. Untuk program pendidikan yaitu dengan cara melaksanakan program kejar paket A untuk pemberantasan buta aksara hingga nanti kelak sudah kembali ke masyarakat.
2. Setiap narapidana wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan.
3. Setiap narapidana wajib mematuhi tata tertib yang berlaku yang ada di lembaga pemasyarakatan.
4. Setiap narapidana wajib mengikuti program pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan misalnya pembinaan di bidang penyuluhan hukum biasanya bekerjasama dengan pihak kepolisian, pembinaan di bidang jasmani yaitu dengan mengadakan kegiatan olahraga, pembinaan dalam pelayanan perpustakaan bertujuan untuk memperluas pengetahuan, pembinaan bimbingan ketrampilan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab VII Sub E Tentang Keamanan dan Tata Tertib di Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa:

1. Tanggung Jawab Keamanan dan Tata Tertib
  - a. Tanggung jawab keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan berada pada Kepala Lapas dan Kepala Rutan.
  - b. Apabila Kepala Lapas, Rutan tidak berada di tempat, wewenang Kepala Lapas dan Rutan berada pada pejabat struktural yang tertinggi pangkatnya atau pejabat lainnya ditunjuk untuk mewakilinya.
  - c. Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, Kepala Lapas, Rutan dibantu oleh Kepala Keamanan Lapas.
  - d. Setiap petugas wajib ikut serta memelihara keamanan dan ketertiban Lapas, Rutan.
  - e. Dalam keadaan darurat, setiap petugas wajib mengamankan Lapas, Rutan.
2. Tugas Pokok Keamanan dan Ketertiban
  - a. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi memantau dan menangkal/mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun Lapas dan Rutan.

- b. Kegiatan keamanan dan tata tertib tidak selalu berupa kegiatan fisik dengan senjata api atau senjata lainnya, melainkan sikap dan perilaku petugas terhadap penghuni memberikan dampak keamanan dan ketertiban yang harmonis.
  - c. Kegiatan keamanan dan ketertiban mencegah agar situasi kehidupan penghuni tidak mencekam yaitu agar tidak terjadi penindasan, pemerasan dan lain-lain perbuatan yang menimbulkan suatu kehidupan menjadi resah dan ketakutan.
  - d. Menjaga agar tidak terjadi pelarian dari dalam maupun dari luar Lembaga Permasyarakatan.
  - e. Memelihara, mengawasi dan menjaga agar suasana kehidupan Narapidana/Tahanan (suasana bekerja, belajar, makan, rekreasi, beribadah, tidur dan menerima kunjungan dan lain-lain) selalu tertib dan harmonis.
  - f. Memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris Lapas dan Rutan.
  - g. Melakukan pengaman terhadap gangguan kesusilaan.
  - h. Melaksanakan administrasi (tata usaha) keamanan dan ketertiban.
3. Sasaran Keamanan
- Sasaran pengamanan Lapas dan Rutan diarahkan kepada :
- a. Segenap penghuni Lapas dan Rutan.
  - b. Pegawai dan para pengunjung Lapas dan Rutan.
  - c. Bangunan dan perlengkapan.
  - d. Lingkungan alam sekitarnya.
  - e. Lingkungan sosial/masyarakat luar.
  - f. Aspek ketatalaksanaan.
4. Tugas dan Ketertiban dalam Perawatan Narapidana
- a. Keamanan dan ketertiban berperan untuk menjamin berhasilnya seluruh kegiatan perawatan Narapidana yang antara lain meliputi perawatan makanan, minuman, pakaian, pengobatan, membuang kotoran/limbah manusia, mandi, persediaan air bersih, udara kamar yang sehat dan lingkungan yang bersih dan serasi.
  - b. Pembagian makanan, minuman serta hidangan lainnya dilaksanakan oleh petugas perawatan dan diawasi oleh petugas dapur, ketertiban. Pembagian tersebut harus diawasi apakah benar-benar diterima oleh Narapidana yang bersangkutan dalam keadaan lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Petugas jaga wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut
- a. Harus hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam dinasnya
  - b. Dilarang meninggalkan tugas tanpa izin dari Kepala Regu Jaga dan apabila berhalangan hadir supaya segera memberikan kabar
  - c. Dilarang menjadi penghubung dari dan untuk Narapidana atau orang lain maupun penegak hukum.
  - d. Dilarang bertidnak sewenang-wenang terhadap Narapidana.

- e. Memahami dan mengerti cara menggunakan perlengkapan keamanan/ketertiban.
- f. Merawat perlengkapan keamanan/perlengkapan sebaik-baiknya.
- g. Mempersiapkan buku jaga untuk mencatat kegiatan atau peristiwa pergantian tugas jaga dengan mencatat jumlah Narapidana, jumlah dan keadaan senjata api serta situasi khusus yang perlu diketahui oleh petugas jaga berikutnya.
- h. Harus selalu waspada dalam pelaksanaan tugas penjagaan, terutama pada waktu malam hari atau pada waktu hujan.
- i. Penyimpanan kunci-kunci blok/kamar hunian, kantor, gudang, almari senjata api, harus disimpan di tempat tertentu yang cukup aman.
- h. Apabila terjadi pelarian Narapidana baik dari dalam maupun dari luar LAPAS, maka petugas yang bertanggung jawab segera mengumpulkan Narapidana yang ada, dimasukkan kedalam kamar masing-masing dan dikunci, kemudian segera lapor keatasannya yang selanjutnya atasan yang menerima laporan tersebut segera mengambil langkah/tindakan lebih lanjut.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 47 disebutkan bahwa:

1. Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
2. Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
  - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
  - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :
  - a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
  - b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.
4. Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua ) kali 6 (enam) hari.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode artinya adalah “jalan ke”, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten Metode penulisan adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk memperoleh data yang lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penulisan dapat dicapai.<sup>12</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan<sup>13</sup>. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan serta peraturan-peraturan yang lain yang berhubungan dengan narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal 5.

<sup>13</sup> *Ibid.* hal 53

## B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan penelitian yang berkesesuaian dengan bidang ilmu hukum dan sosiologis merupakan suatu pendekatan penelitian yang mempergunakan data primer sebagai bahan utama<sup>14</sup>, peneliti mempergunakan pendekatan ini karena pendekatan inilah yang sesuai untuk mendiskripsikan faktor-faktor terjadinya pelanggaran tata tertib serta cara penanganan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan klas I Surabaya sebagai sumber data yang paling utama.

## C. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini memilih lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I yang bertempat di kota Surabaya, pemilihan lokasi penelitian berdasarkan, survey awal yang penulis lakukan pada tanggal 15 Mei 2010 terdapat 14 narapidana yang melakukan pelanggaran, jenis pelanggaran yang sering dilakukan narapidana yaitu menggunakan, memiliki, menyewa handphone dan perkelahian sesama narapidana.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 52

<sup>15</sup> Data dari Ka. Bid Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya

#### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data untuk penelitian ini meliputi:

– Data primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>16</sup> Data primer yang penulis teliti disini ialah faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dan penanganan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya. Yang bersumber dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya serta para narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya.

– Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelaahan dokumen dari penulisan serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, artikel, literatur, koran, majalah, jurnal, internet, Perundang-undangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan pokok bahasan yang dikaji.<sup>17</sup> Diperoleh dari literatur-literatur baik milik pribadi maupun dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta dokumen yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, antara lain: dokumen tentang narapidana yang melakukan pelanggaran tata

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal 12.

<sup>17</sup> *Ibid.* hal 12

tertib yang diperoleh dari bagian keamanan dan ketertiban, dokumen tentang denah lokasi Lembaga Pemasarakatan Klas I Surabaya diperoleh dari bagian umum, dokumen tentang bagan struktur kepegawaian diperoleh dari bagian tata usaha dan dokumen mengenai narapidana diperoleh dari bagian registrasi.

### **E. Teknik Memperoleh Data**

Teknik memperoleh data dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah pedoman wawancara serta studi terhadap bahan-bahan dokumen lainnya.

#### **1. Data Primer**

Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak yang mengetahui tentang faktor-faktor terjadinya pelanggaran serta cara penanganan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasarakatan Klas I Surabaya kepada antara lain:

- a. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas I Surabaya.
- b. Kepala bidang Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasarakatan Klas I Surabaya.
- c. Kepala bidang pembinaan Narapidana Lembaga Pemasarakatan Klas I Surabaya.
- d. Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Klas I Surabaya.

## 2. Data sekunder

Dalam memperoleh data sekunder penelitian ini diperoleh melalui cara penelusuran pustaka. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat: buku-buku, literatur, dokumen/catatan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya antara lain dokumen tentang narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib, dokumen tentang denah lokasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dan dokumen mengenai narapidana, Peraturan Perundang-undangan di antaranya Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan serta artikel-artikel penting yang diperoleh dari media internet yang erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

## F. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dan seluruh Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya.

2. Populasi sasaran atau sampel ialah populasi dimana akan ditarik suatu sampel berdasarkan tata cara sampling tertentu.<sup>18</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban, Kepala Bidang Pembinaan. Pemilihan sampel ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu teknik penggunaan sampel secara sengaja di antara populasi yang dianggap dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya, penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri yang telah didapat dari populasi sebelumnya.<sup>19</sup>
3. Responden adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah narapidana yang berjumlah 8 orang. Selain para narapidana informan yang lain adalah para petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya yaitu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban serta Kepala Bidang Pembinaan.

### G. Analisis Data

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hal 172

<sup>19</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal 58.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>20</sup>

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>21</sup>

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer diperoleh dari penelitian lapangan kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dalam menjawab segala permasalahan yang ada, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib serta cara penanganan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya.

---

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 53.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal 3.